

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 27**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2018**



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 27

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa agar Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud di Kabupaten Way Kanan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, perlu disusun pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Way Kanan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Way Kanan yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Way Kanan di bawah kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

11. Analisis...

11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
14. Penggerak Perencanaan dan Penganggaran PUG selanjutnya disebut *Driver* adalah SKPD Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang terdiri dari Bappeda, Dinas P3AP2KB, Inspektorat, BPKAD dan Bagian Organisasi Setdakab Way Kanan.
15. *Gender Analisis Pathway* selanjutnya disingkat GAB adalah merupakan salah satu alat analisis gender yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kesenjangan gender (Gender GAP) dan permasalahan gender (Gender Issues) untuk selanjutnya menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang di tujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.

16. Rencana...

16. Rencana Aksi Daerah PUG selanjutnya disingkat RANDA adalah Pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
17. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender selanjutnya disingkat PPRG adalah Serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud PUG adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3) Tujuan PUG memberikan pedoman kepada SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah yang responsif gender.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan:

- a. sebagai acuan bagi SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

c.mewujudkan...

- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan.
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pengarusutamaan Gender di Kabupaten

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*gender analysis pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Satuan kerja yang menangani urusan perencanaan Daerah mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender.

(4) Bupati...

- (4) Bupati menetapkan Badan yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk penguatan kelembagaan dan mengoptimalkan serta percepatan penyelenggaraan PUG di Daerah di bentuk kelompok kerja PUG.
- (2) Kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat ayat 1 terdiri dari kepala SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Satuan Kerja yang menangani urusan perencanaan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah dan Kepala Satuan Kerja yang membidangi Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG Daerah.

Pasal 9

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, lurah dan kepala desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya PPRG;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;

k.menyusun...

- k. menyusun RANDA di Daerah;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD; dan
- m. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) RANDA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Paragraf 3

Focal Point

Pasal 11

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap SKPD di Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
 - b. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - c. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
 - d. melaksanakan...

- d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala SKPD;
 - f. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - g. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap SKPD.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala atau Pimpinan SKPD.

Paragraf 4

Penggerak Perencanaan dan Penganggaran (Driver) PUG

Pasal 12

(1) Driver terdiri dari:

- a. Satuan Kerja yang membidangi bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Satuan Kerja yang membidangi bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c. Satuan Kerja yang membidangi bidang pengawasan;
- d. Satuan Kerja yang membidangi bidang Pengelola Keuangan Daerah; dan
- e. Bagian yang membidangi Organisasi pada sekretariat daerah.

(2) Driver PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun Panduan Perencanaan (RPJMD, RKPD, Restra, Renja);

b.menyiapkan...

- b. menyiapkan dan melaksanakan Pelatihan tentang PUG, Analisis Gender dan GBS;
 - c. memasukan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam Panduan Pengawasan dan melakukan Supervisi tentang Anggaran Responsif Gender (ARG);
 - d. membuat surat edaran untuk Anggaran Responsif Gender (ARG); dan
 - e. membina organisasi perangkat daerah tentang Proses Integrasi Gender.
- (3) Driver sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kampung

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kampung berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, Rencana Strategis Kampung dan Rencana Kerja Kampung.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*gender analisys pathway*) atau metode analisis lain.

(2) Analisis...

- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Kampung dilakukan oleh masing-masing SKPD kampung.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, Rencana Strategis Kampung, Rencana Kerja Kampung dan Rencana Kerja Anggaran Kampung dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 15

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Kampung dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kampung.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Kampung.
- (2) Aparatur yang menangani urusan perencanaan Kampung mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah kampung, Rencana Strategis Kampung, Rencana Kerja dan anggaran Kampung yang responsif gender.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Untuk penguatan kelembagaan dan pengoptimalan serta percepatan penyelenggaraan PUG di kampung di bentuk Tim Teknis PUG.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Seksi yang membidangi urusan pemerintahan sebagai ketua
 - b. Seksi yang mebidangi Urusan perencanaan sebagai sekretaris.
 - c. Anggota

Pasal 18

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masyarakat;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada masyarakat;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya PPRG;
- e. menyusun rencana kerja Tim Teknis PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Kepala Kampung;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Kepala Kampung;
- h. menyusun Profil Gender Kampung;
- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran kampung;
- j. menyusun RANDA di kampung;
- k. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Kepala Kampung.

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) RANDA PUG di kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Kampung;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Kampung;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Kampung; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Kampung.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Lurah dan kepala kampung melaporkan hasil pelaksanaan PUG diwilayahnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG diwilayahnya kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Pasal 21...

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD, camat, lurah dan kepala kampung secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab memantau pelaksanaan PUG.
- (2) Kepala SKPD, camat, lurah dan kepala kampung secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 23

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah pada SKPD;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VII...

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain APBD dan APBN dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Juli 2018

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 27

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R. SH.,MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003